



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 61-K/PM.II-09/AD/V/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WAHYUDI**
Pangkat, NRP : Kapten Arm, 21960115690275
Jabatan : Kabintaljarahem 063/SGJ / Pama Korem (sekarang)
Kesatuan : Korem 063/SGJ
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 26 Februari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 063/SGJ Jl. Brigjen Darsono By Pass Kota Cirebon

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom III/3 Nomor: BP-03/A-03/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini;

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/SGJ selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/09/IV/2023 tanggal 28 April 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/50/K/AD/II-08/V/2023 tanggal 23 Mei 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/61-K/PM.II-09/AD/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAPTERA/61-K/PM.II-09/AD/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/61-K/PM.II-09/AD/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 tentang Hari Sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/50/K/AD/II-08/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa di persidangan.

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 61-K/PM.II-09/AD/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dimasa damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 12 (dua belas) lembar Absensi Staf Bintalrem 063/SGJ.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, tetap berniat mengembalikan uang kepada korban, menerima dengan ikhlas apabila sakit yang diderita yaitu Jantung, paru dan batu empedu merupakan takdir dan cobaan dari Allah SWT, akan lebih bersama dengan mendekatkan diri bukan malah murung atau melakukan judi online kembali, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, karena Terdakwa sudah hidup dengan tergantung obat yang diberikan oleh dokter dari RSPAD setiap harinya, selain itu karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan istri dan anak yang memerlukan pembinaan dari Terdakwa selaku seorang ayah.

Menimbang, Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer dan Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, di Ma Korem 063/SGJ, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Arteleri Medan di Pusdikarmed Cimahi Bandung Jawa Barat, kemudian mendapat penempatan di Yonarmed 101/1 /Kostrad, selanjutnya pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secapa Reguler di Secapa AD Bandung, dan setelah lulus dilantik Pangkat Letda

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 61-K/PM.II-09/AD/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arm ditempatkan di Yon Armed 5 dan menjabat sebagai Pajau 3 Baterai B Yon Armed 5 Kodam III/Siliwangi, pada tahun 2010 pindah satuan ke Makodim 0614/Kota Cirebon jabatan sebagai Dan Unit Intel dan tahun 2019 sebagai Ka Bintel Korem 063/SGJ samapai dengan sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat Kapten Arm.

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel di Makorem 063/SGJ tanpa ijin, karena sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa, dengan tujuan akan menemui teman Terdakwa di Desa Klayan Kabupaten Cirebon untuk meminjam uang yang akan Terdakwa gunakan untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa namun Terdakwa tidak mendapatkan pinjaman uang.

c. Bahwa, total keseluruhan hutang Terdakwa baik dari anggota TNI maupun orang sipil sekitar Rp. 300.000.000; (tiga ratus juta rupiah) uang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi Online.

d. Bahwa karena tidak mendapatkan pinjaman uang untuk membayar hutang dari teman Terdakwa di Cirebon Jawa Barat lalu Terdakwa ke Brebes Jawa Tengah menemui teman Terdakwa untuk meminjam uang namun tidak berhasil mendapat pinjaman.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa berada di Cirebon Jawa Barat dan Brebes Jawa Tengah kegiatannya menemui teman-teman untuk meminjam uang.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun melalui telepon.

g. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan pada tanggal 25 Februari 2023 dengan cara ditangkap.

h. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

i. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan karena ingin mencari pinjaman uang untuk membayar hutang.

j. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

k. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan Tanpa seijin Dansat Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk tugas operasi Militer, negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal: 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 61-K/PM.II-09/AD/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sama.
Pangkat, NRP : Lettu INF, 637942.
Jabatan : Parohis Bintalrem.
Kesatuan : Korem 063/SGJ.
Tempat, tanggal lahir : Indramayu 11 September 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum GPP Blok E 7 No.20 Rt.03 Rw.09 Ds.Pamengkang
Kec.Mundu Kab.Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pada bulan Januari tahun 2021, saat Terdakwa menjabat sebagai Kabintalrem 063/SGJ, Kesatuan Korem 063/SGJ tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas dinas.
2. Bahwa. pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 saat apel pagi, Terdakwa tidak ikut melaksanakan apel pagi dengan tanpa keterangan, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa tidak aktif, dan mencari keberadaan Terdakwa di rumah dinas juga tidak ada.
3. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan,tanpa ijin pihak kesatuan melaporkan ke Komando Atas dan Terdakwa masih menerima hak-haknya seperti gaji.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa seijin Dansat adalah karena terlilit hutang dan tidaj bisa membayar.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memilki permasalahan lain dengan orang lain selain hutang tersebut.
6. Bahwa mengetahui Terdakwa tertangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 dari Group WhatsApp Korem 063/SGJ.
7. Bahwa Terdakwa tertangkap di daerah Ketanggungan Kabupaten Brebes Jawa Tengah oleh Tim Intelrem dipimpin oleh Saksi-2.
8. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin (THTI) sesuai dengan absensi Staf Bintalrem 063/SGJ, TMT 27 Januari 2023 sampai dengan 24 Februari 2023 atau kurang lebih selama 29 (dua puluh sembilan) hari berturut-turut.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan Tanpa seijin Dansat, Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk tugas operasi Militer, negara dalam keadaan damai atau tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi.
10. Bahwa selama Terdakwa berdinias di Makorem 063/SGJ belum pernah dijatuhi hukum akibat melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin dan selama berdinias di Makorem 063/SGJ hubungan Terdakwa dengan rekan kerja di satuan baik-baik saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 61-K/PM.II-09/AD/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Suprinandi SH.
Pangkat, NRP : Kapten CHK/21980097360178.
Jabatan : Dantem Intelrem
Kesatuan : Korem 063/SGJ.
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 12 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum GPP Blok E 7 No.20 Rt.03 Rw.09 Ds.-
Pamengkang Kec.Mundu Kab.Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2020 di Makorem 063/SGJ saat Saksi-2 menjabat Kaurkum di Kumrem 063/SGJ tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa awalnya Saksi-2 tidak mengetahui kapan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansat, namun Saksi-2 mengetahui setelah mendapatkan perintah dari Danrem 063/SGJ untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat sesuai Sprin Danrem 063/SGJ Nomor Sprin/171/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang perintah untuk melakukan pencarian dengan anggota tim yang ada di wilayah Brebes Jawa Tengah, kemudian Saksi-2 melakukan pencarian sampai pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 05.15 WIB Kapten Arm Jupriadi (Danramil Kersana Kodim Brebes) memberikan informasi kepada Saksi-2 terkait keberadaan Terdakwa yang saat itu ada di Masjid Izzul Islam Ketanggungan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah.
3. Bahwa kemudian setelah mendapat informasi tersebut Saksi-2 beserta anggota yaitu Serma Tanto dan Sertu Setiadi bergerak menuju lokasi yang telah didapatkan, lalu pada pukul 07.00 WIB Saksi-2 kembali mendapat informasi lagi bahwa Terdakwa sudah berada di Koramil Kersana, pada pukul 07.48 WIB, Saksi-2 bertemu Terdakwa sudah berada di kantor Koramil Kersana, kemudian datang Kapten Cpm Dadang tiba di Koramil Kersana lalu membawa Terdakwa ke Dandenpom III/3 Cirebon.
4. Bahwa setelah di Denpom III/3 Cirebon dilakukan Rikkes di RS Ciremai, hasil didiagnosa Terdakwa mengalami sakit jantung dan diharuskan dirawat di RS Ciremai Terdakwa selama 4 (empat) hari kemudian dirujuk ke RS Dustira Cimahi pada tanggal 28 Februari 2023, Terdakwa selesai menjalani perawatan di RS Dustira Cimahi dan sampai sekarang masih dirawat di RS Ciremai karena kondisinya masih sakit.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023 atau kurang lebih selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer/tugas perang.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 berdasarkan informasi dari Isteri Terdakwa mempunyai permasalahan utang piutang tapi Saksi-2 tidak mengetahui kepada siapa karena Terdakwa sering bermain judi Slot Online.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 selain meninggalkan dinas tanpa seijin Dansat selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lainnya.

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 61-K/PM.II-09/AD/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebelum perkara yang sekarang ini Terdakwa tidak pernah melakukan Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) /Desersi.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi mengapa Terdakwa sering melakukan judi online karena permasalahan sakit yang diderita dan Terdakwa merasa kurang kuat mental, sehingga bukan beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, namun justru melakukan hal yang menurut Saksi salah yaitu terlibat dalam judi online yang berakibat menyusahkan semuanya.]

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir dipersidangan, dikaitkan juga dengan keterangan yang diberikan Terdakwa di depan persidangan, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti baik berupa barang maupun surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah diakui oleh Terdakwa di depan persidangan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para Saksi tersebut setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang, Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, selanjutnya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 173 Ayat (6), yaitu: persesuaian keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Arteleri Medan di Pusdikarmed Cimahi Bandung Jawa Barat, kemudian mendapat penempatan di Yonarmed 101//1 /Kostrad, selanjutnya pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secapa Reguler di Secapa AD Bandung, dan setelah lulus dilantik Pangkat Letda

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 61-K/PM.II-09/AD/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arm ditempatkan di Yon Armed 5 dan menjabat sebagai Pajau 3 Baterai B Yon Armed 5 Kodam III/Siliwangi, pada tahun 2010 pindah satuan ke Makodim 0614/Kota Cirebon jabatan sebagai Dan Unit Inteldam tahun 2019 sebagai Ka Bintel Korem 063/SGJ sampai dengan sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat Kapten Arm.

2. Bahwa sebagai anggota TNI berpangkat Kapten Arm NRP 21960115690275 menjabat sebagai Pama Korem 063/SGJ, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Kapten Arm NRP 21960115690275 menjabat sebagai Pama Korem 063/SGJ.

4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel di Makorem 063/SGJ tanpa jin, karena sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dengan tujuan akan menemui teman Terdakwa di Desa Klayan Kabupaten Cirebon untuk meminjam uang yang akan Terdakwa gunakan untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa namun Terdakwa tidak mendapatkan pinjaman uang.

6. Bahwa total keseluruhan hutang Terdakwa baik dari anggota TNI maupun orang sipil sekitar Rp. 300.000.000; (tiga ratus juta rupiah) uang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi Online.

7. Bahwa karena tidak mendapatkan pinjaman uang untuk membayar hutang dari teman Terdakwa di Cirebon Jawa Barat lalu Terdakwa ke Brebes Jawa Tengah menemui teman Terdakwa untuk meminjam uang namun tidak berhasil mendapat pinjaman.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa berada di Cirebon Jawa Barat dan Brebes Jawa Tengah kegiatannya menemui teman teman untuk meminjam uang.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun melalui telepon.

10. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 25 Februari 2023 dengan cara ditangkap.

11. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023 selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 61-K/PM.II-09/AD/V/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
13. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
14. Bahwa Terdakwa masih ingin berdinasi sebagai TNI karena masih mempunyai dan merupakan tulang punggung keluarga.
15. Bahwa faktor utama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin karena ingin mencuri uang dengan cara pulang kampung untuk menjual harta warisan guna membayar utang Terdakwa kepada rekan-rekan karena judi online, Terdakwa merasa stres dan bingung mempunyai penyakit jantung dan lain-lain sehingga merasa tertekan sehingga menumpahkan semua dengan hal-hal yang kurang baik.
16. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan semua yang telah dilakukannya ternyata bukan menjadi lebih baik justru menyulitkan banyak pihak utamanya anak dan istri Terdakwa.
17. Bahwa Terdakwa telah mengambil solusi untuk melunasi hutangnya kepada orang lain yaitu dengan meminjam ke Bank.
18. Bahwa Terdakwa selama dinas sebagai Prajurit TNI memiliki pengalaman tugas operasi, yaitu:
 - a. Penugasan Operasi di Aceh pada tahun 1997;
 - b. Penugasan Operasi di Kalimantan pada tahun 1999;
 - c. Penugasan Operasi di Maluku pada tahun 2001;
 - d. Penugasan Operasi di Maluku pada tahun 2004; dan
 - e. Penugasan Operasi di Aceh pada Tahun 2016.
19. Bahwa Terdakwa selama dinas sebagai Prajurit TNI memperoleh tanda jasa/penghargaan, yaitu:
 - a. Satya Lencana Dharma Nusa;
 - b. Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun;
 - c. Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun;
 - d. Satya Lencana Kesetiaan XXIV tahun; dan
 - e. Satya Lencana Nararya.
20. Bahwa Terdakwa sedang menderita sakit jantung, dan sedang menjalani berobat jalan (fotocopy bukti surat keterangan dokter dan riwayat sakit terlampir).
21. Bahwa dalam rangka pengobatan sakit jantung yang dideritanya, Terdakwa harus melaksanakan kontrol ke Rs. Gatot Subroto 2 (dua) kali dalam sebulan dan harus mengonsumsi 20 obat dalam sehari tanpa boleh terputus.
22. Bahwa Terdakwa memiliki Riwayat kesehatan yang tidak baik, karena pernah mengalami beberapa kali operasi medis, yaitu :
 - a. 4 (empat) kali operasi hernia;
 - b. 4 (empat) kali operasi batu ginjal;
 - c. 4 (empat) kali operasi pasang ring jantung; dan
 - d. 1 (satu) kali operasi pengangkatan empedu.
23. Bahwa operasi pasang ring jantung yang ke empat telah dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2023 di RS. Gatot Subroto.

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 61-K/PM.II-09/AD/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa keterangan tentang kondisi kesehatan Terdakwa dan Riwayat medis Terdakwa di lengkapi dengan surat keterangan dari satuan dan surat rekam medis dari rumah sakit terkait yang berwenang.

25. Bahwa Terdakwa menyadari semua yang telah dilakukan adalah salah dan tidak patut untuk diperbuat, Terdakwa menyadari seharusnya bisa menerima apa yang telah menimpa diri Terdakwa adalah karena Allah SWT, Terdakwa telah salah mengambil jalan dan merasa frustrasi dengan keadaan dan kondisi kesehatan yang dialaminya sehingga terjerumus kepada judi online, Terdakwa juga menyadari dan meminta maaf kepada satuan yang telah membuat tercela namanya, kepada atasan dan rekan-rekan Terdakwa dan juga Terdakwa memohon maaf kepada anak istri Terdakwa yang akibat dari perbuatannya juga ikut menanggung kesusahan.

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim, tersebut berupa :

Surat :

- 12 (dua belas) lembar Absensi Staf Bintalrem 063/SGJ.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas yaitu : 12 (dua belas) lembar Absensi Staf Bintalrem 063/SGJ, adalah benar merupakan Daftar Absensi harian Staf Bintalrem 063/SGJ yang menyatakan apabila pada tanggal tersebut ternyata Terdakwa tidak berada disatuan dan melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan jabatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer, dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi yang disampaikan dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut di akui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 61-K/PM.II-09/AD/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pendidikan Secapa PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Arteleri Medan di Pusdikarmed Cimahi Bandung Jawa Barat, kemudian mendapat penempatan di Yonarmed 101//1 /Kostrad, selanjutnya pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secapa Reguler di Secapa AD Bandung, dan setelah lulus dilantik Pangkat Letda Arm ditempatkan di Yon Armed 5 dan menjabat sebagai Pajau 3 Baterai B Yon Armed 5 Kodam III/Siliwangi , pada tahun 2010 pindah satuan ke Makodim 0614/Kota Cirebon jabatan sebagai Dan Unit Intel dan tahun 2019 sebagai Ka Bintel Korem 063/SGJ samapai dengan sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat Kapten Arm.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Kapten Arm NRP 21960115690275 menjabat sebagai Pama Korem 063/SGJ, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Kapten Arm NRP 21960115690275 menjabat sebagai Pama Korem 063/SGJ.

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

5. Bahwa benar Terdakwa selama dinas sebagai Prajurit TNI memiliki pengalaman tugas operasi, yaitu:

- f. Penugasan Operasi di Aceh pada tahun 1997;
- g. Penugasan Operasi di Kalimantan pada tahun 1999;
- h. Penugasan Operasi di Maluku pada tahun 2001;
- i. Penugasan Operasi di Maluku pada tahun 2004; dan
- j. Penugasan Operasi di Aceh pada Tahun 2016.

6. Bahwa benar Terdakwa selama dinas sebagai Prajurit TNI memperoleh tanda jasa/penghargaan, yaitu:

- f. Satya Lencana Dharma Nusa;
- g. Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun;
- h. Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun;
- i. Satya Lencana Kesetiaan XXIV tahun; dan
- j. Satya Lencana Nararya.

7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel di Makorem 063/SGJ tanpa jin, karena sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa, dengan tujuan akan menemui teman Terdakwa di Desa Klayan Kabupaten Cirebon untuk meminjam uang yang akan Terdakwa gunakan untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa namun Terdakwa tidak mendapatkan pinjaman uang.

8. Bahwa benar total keseluruhan hutang Terdakwa baik dari anggota TNI maupun orang sipil sekitar Rp. 300.000.000; (tiga ratus juta rupiah) uang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi Online.

9. Bahwa benar karena tidak mendapatkan pinjaman uang untuk membayar hutang dari teman Terdakwa di Cirebon Jawa Barat lalu Terdakwa ke Brebes Jawa Tengah menemui teman Terdakwa untuk meminjam uang namun tidak berhasil mendapat pinjaman.

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 61-K/PM.II-09/AD/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa berada di Cirebon Jawa Barat dan Brebes Jawa Tengah kegiatannya menemui teman-teman untuk meminjam uang.
12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun melalui telepon.
13. Bahwa benar Terdakwa kembali kekesatuan pada tanggal 25 Februari 2023 dengan cara ditangkap.
14. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
15. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan karena ingin mencari pinjaman uang untuk membayar hutang.
16. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
17. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan Tanpa seijin Dansat Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk tugas operasi Militer, negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
18. Bahwa benar Terdakwa sedang menderita sakit jantung, dan sedang menjalani berobat jalan (fotocopy bukti surat keterangan dokter dan riwayat sakit terlampir).
19. Bahwa benar dalam rangka pengobatan sakit jantung yang dideritanya, Terdakwa harus melaksanakan kontrol ke Rs. Gatot Subroto 2 (dua) kali dalam sebulan dan harus mengonsumsi 20 obat dalam sehari tanpa boleh terputus.
20. Bahwa benar Terdakwa memiliki Riwayat kesehatan yang tidak baik, karena pernah mengalami beberapa kali operasi medis, yaitu :
 - e. 4 (empat) kali operasi hernia;
 - f. 4 (empat) kali operasi batu ginjal;
 - g. 4 (empat) kali operasi pasang ring jantung; dan
 - h. 1 (satu) kali operasi pengangkatan empedu.
21. Bahwa benar operasi pasang ring jantung yang ke empat telah dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2023 di RS. Gatot Subroto.
22. Bahwa benar keterangan tentang kondisi kesehatan Terdakwa dan Riwayat medis Terdakwa di lengkapi dengan surat keterangan dari satuan dan surat rekam medis dari rumah sakit terkait yang berwenang.
23. Bahwa benar Terdakwa menyadari semua yang telah dilakukan adalah salah dan tidak patut untuk diperbuat, Terdakwa menyadari seharusnya bisa menerima apa yang telah menimpa dir Terdakwa adalah karena Allah SWT, Terdakwa telah salah mengambil jalan dan merasa frustrasi dengan keadaan dan kondisi kesehatan yang dialaminya sehingga terjerumus kepada judi online, Terdakwa juda menyadari dan meminta maaf kepada satuan yang telah membuat tercela namanya, kepada atasan dan rekan-rekan Terdakwa dan juga Terdakwa memohon maaf kepada anak istri Terdakwa yang akibat dari perbuatannya juga ikut menanggung kesusahan.

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 61-K/PM.II-09/AD/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar pada akhirnya Terdakwa telah mengambil solusi untuk melunasi hutangnya kepada orang lain yaitu dengan meminjam ke Bank.

25. Bahwa benar waktu selama 29 (dua puluh sembilan) hari adalah lebih dari satu hari dan kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan uraian sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, agar Terdakwa dijatuhi meliputi Pidana Penjara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan setelah mempertimbangan mengenai motivasi serta hal-hal yang mempengaruhi serta akibat sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, Bahwa di persidangan telah di dengar pula permohonan pribadi yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui bersalah telah melakukan perbuatan yang menyebabkan rumah tangga Saksi-2 bermasalah, Terdakwa menyesali segala perbuatannya, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada niat menyakiti dan mohon maaf atas perbuatan yang terjadi, selanjutnya Terdakwa mohon untuk dapat dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya.

Terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana maupun hal-hal yang mempengaruhi terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Replik, demikian juga Penasehat Hukum tidak mengajukan Duplik dan masing-masing menyampaikan pendapat bahwa tetap pada tuntutan maupun permohonan semula, oleh karena Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara tunggal yaitu :

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 61-K/PM.II-09/AD/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Arteleri Medan di Pusdikarmed Cimahi Bandung Jawa Barat, kemudian mendapat penempatan di Yonarmed 101/1 /Kostrad, selanjutnya pada tahun 2007 mengikuti pendidikan

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 61-K/PM.II-09/AD/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secapa Reguler di Secapa AD Bandung, dan setelah lulus dilantik Pangkat Letda Arm ditempatkan di Yon Armed 5 dan menjabat sebagai Pajau 3 Baterai B Yon Armed 5 Kodam III/Siliwangi, pada tahun 2010 pindah satuan ke Makodim 0614/Kota Cirebon jabatan sebagai Dan Unit Intel dan tahun 2019 sebagai Ka Bintel Korem 063/SGJ samapai dengan sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat Kapten Arm.

5. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Kapten Arm NRP 21960115690275 menjabat sebagai Pama Korem 063/SGJ, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Kapten Arm NRP 21960115690275 menjabat sebagai Pama Korem 063/SGJ.

7. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

5. Bahwa benar Terdakwa selama dinas sebagai Prajurit TNI memiliki pengalaman tugas operasi, yaitu:

- k. Penugasan Operasi di Aceh pada tahun 1997;
- l. Penugasan Operasi di Kalimantan pada tahun 1999;
- m. Penugasan Operasi di Maluku pada tahun 2001;
- n. Penugasan Operasi di Maluku pada tahun 2004; dan
- o. Penugasan Operasi di Aceh pada Tahun 2016.

6. Bahwa benar Terdakwa selama dinas sebagai Prajurit TNI memperoleh tanda jasa/penghargaan, yaitu:

- k. Satya Lencana Dharma Nusa;
- l. Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun;
- m. Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun;
- n. Satya Lencana Kesetiaan XXIV tahun; dan
- o. Satya Lencana Nararya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Kedua "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan istilah "Karena salahnya" pada dasarnya adalah kekuranghati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 61-K/PM.II-09/AD/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “Dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa Izin.

Unsur “Dengan sengaja” disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa Izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud “Tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/ kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa Izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada Izin atau tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk Izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel di Makorem 063/SGJ tanpa jin, karena sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa, dengan tujuan akan menemui teman Terdakwa di Desa Klayan Kabupaten Cirebon untuk meminjam uang yang akan Terdakwa gunakan untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa namun Terdakwa tidak mendapatkan pinjaman uang.
2. Bahwa benar total keseluruhan hutang Terdakwa baik dari anggota TNI maupun orang sipil sekitar Rp. 300.000.000; (tiga ratus juta rupiah) uang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi Online.
3. Bahwa benar karena tidak mendapatkan pinjaman uang untuk membayar hutang dari teman Terdakwa di Cirebon Jawa Barat lalu Terdakwa ke Brebes Jawa Tengah menemui teman Terdakwa untuk meminjam uang namun tidak berhasil mendapat pinjaman.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa berada di Cirebon Jawa Barat dan Brebes Jawa Tengah kegiatannya menemui teman-teman untuk meminjam uang.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun melalui telepon.
6. Bahwa benar Terdakwa kembali kekesatuan pada tanggal 25 Februari 2023 dengan cara ditangkap.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 61-K/PM.II-09/AD/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama sipelaku Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan karena ingin mencari pinjaman uang untuk membayar hutang.
3. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan Tanpa seijin Dansat Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk tugas operasi Militer, negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
5. Bahwa benar Terdakwa sedang menderita sakit jantung, dan sedang menjalani berobat jalan (fotocopy bukti surat keterangan dokter dan riwayat sakit terlampir).
6. Bahwa benar dalam rangka pengobatan sakit jantung yang dideritanya, Terdakwa harus melaksanakan kontrol ke Rs. Gatot Subroto 2 (dua) kali dalam sebulan dan harus mengonsumsi 20 obat dalam sehari tanpa boleh terputus.
7. Bahwa benar Terdakwa memiliki Riwayat kesehatan yang tidak baik, karena pernah mengalami beberapa kali operasi medis, yaitu :
 - a. 4 (empat) kali operasi hernia;
 - b. 4 (empat) kali operasi batu ginjal;
 - c. 4 (empat) kali operasi pasang ring jantung; dan
 - d. 1 (satu) kali operasi pengangkatan empedu.
8. Bahwa benar operasi pasang ring jantung yang ke empat telah dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2023 di RS. Gatot Subroto.
9. Bahwa benar keterangan tentang kondisi kesehatan Terdakwa dan Riwayat medis Terdakwa di lengkapi dengan surat keterangan dari satuan dan surat rekam medis dari rumah sakit terkait yang berwenang.
10. Bahwa benar Terdakwa menyadari semua yang telah dilakukan adalah salah dan tidak patut untuk diperbuat, Terdakwa menyadari seharusnya bisa menerima apa yang telah menimpa dir Terdakwa adalah karena Allah SWT, Terdakwa telah salah mengambil jalan dan merasa frustrasi dengan keadaan dan kondisi kesehatan yang dialaminya sehingga terjerumus kepada judi online, Terdakwa juda menyadari dan meminta maaf kepada satuan yang telah membuat tercela namanya, kepada atasan dan rekan-rekan Terdakwa dan juga Terdakwa memohon maaf kepada anak istri Terdakwa yang akibat dari perbuatannya juga ikut menanggung kesusahan.

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 61-K/PM.II-09/AD/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada akhirnya Terdakwa telah mengambil solusi untuk melunasi hutangnya kepada orang lain yaitu dengan meminjam ke Bank.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama tidak lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat maupun atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut turut.
2. Bahwa benar waktu selama 29 (dua puluh sembilan) hari adalah lebih dari satu hari dan kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat, yaitu "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan yaitu : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari." sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan dan selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa dianggap sehat dan mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, maka Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang,

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 61-K/PM.II-09/AD/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa melakukan meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan selama kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hari adalah karena Terdakwa merasa sudah tidak mampu menahan rasa kecewa dengan sakit yang dideritanya, kemudian kurangnya Terdakwa bersosialisasi dengan rekan atau atasan dalam Satuannya yang pada akhirnya berusaha memecahkan permasalahan sendiri dengan cara yang salah yaitu melakukan judi online sehingga larut dalam kesulitan yang semakin dalam, karena sering mengalami kekalahan sehingga terus berusaha untuk menang dan mendapatkan keuntungan dengan cara meminjam uang modal bermain judi online namun hasil yang didapat justru sebaliknya, kekalahan demi kekalahan yang akhirnya menyebabkan Terdakwa terjerus pada hutang yang besar kepada teman-teman dan bingung untuk membayarnya saat ditagih, sehingga mengambil jalan pintas yaitu meninggalkan satuan tanpa ijin untuk mencari dana membayar hutang Terdakwa kepada rekan-rekannya.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat yang tidak bertanggung-jawab dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas serta mengesampingkan dan mengabaikan aturan, ketentuan dan hukum yang berlaku bagi prajurit TNI, hal ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Satuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa selain merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas juga merupakan hal yang tercela dalam tatakehidupan ataupun masyarakat militer bahkan umum. Seharusnya Terdakwa yang memberi panutan atau contoh kepada anggotanya bukan justru sebaliknya Terdakwa yang ditangkap oleh anggotanya karena telah melanggar aturan yang berlaku.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pola pembinaan serta sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit di Satuan, dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya di Satuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena pada dasarnya Terdakwa memiliki sifat kurang baik yaitu kurang bersosialisasi dan lebih banyak berdiam diri dalam menghadapi permasalahan dan memutuskan suatu perbuatan tanpa mempertimbangkan keuntungan maupun kerugian yang akan terjadi. Kondisi mental yang rapuh sehingga mudah tergoda dengan segala sesuatu yang dapat menghasilkan keuntungan dengan mudah namun hal tersebut justru melanggar tata kehidupan dan aturan dalam masyarakat militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa/para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 61-K/PM.II-09/AD/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik Kesatuan dan bertentangan dengan Sapta Marga ke 5, 7 dan Sumpah Prajurit ke-2, 3 serta 8 (delapan) wajib TNI ke-3 sampai dengan 7.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kesatuan TNI AD, khususnya Korem 063/SGJ.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada baik kepada Atasan, Rekan, Satuan dan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa kooperatif dan mengakui semua perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa sangat menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
4. Bahwa Terdakwa juga sudah meminta maaf kepada rekan-rekan yang merasa dihutangi dan sudah berusaha untuk melunasi hutangnya dengan cara pinjam Bank.
5. Bahwa perbuatan tersebut terjadi karena Terdakwa merasa kecewa dengan penyakit yang diderita dan tidak kunjung sembuh.
6. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan lari lagi dan akan menyelesaikan semua permasalahan yang ditimbulkannya..
7. Bahwa Terdakwa akan menyelesaikan pengobatan jantung yang dideritanya yaitu sudah tahap operasi ke 4 (empat) dan akan tetap semangat karena merupakan tulang punggung keluarga..
8. Bahwa ternyata tenaga dan pikiran Terdakwa masih sangat dibutuhkan oleh Satuannya yaitu Korem 063/SGJ.
9. Bahwa Terdakwa sudah tergantung pada obat yang diberikan oleh dokter jantung dari RSPAD setiap bulannya tidak boleh terputus sebanyak 20 macam.

Menimbang, Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal yang terurai di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang diminta oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya.

Menimbang, Bahwa di dalam penerapan pasal 86 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer tentang perbuatan Tidak Hadir Tanpa Ijin tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari merupakan tindak pidana khusus atau luar biasa bagi seorang anggota Militer, namun dalam perkara Terdakwa ini Majelis Hakim mempunyai pendapat terhadap asas kemanfaatan yaitu Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Begitupun dengan asas Keadilan menjadi unsur yang paling utama yang harus terpenuhi dan tercapai dalam pengadilan. Setelah keadilan di dalam hukum tercapai maka kepastian hukum juga harus terlaksana sebagaimana mestinya yang mana Terdakwa sudah mengaku bersalah atas tindak pidana militer yang dilakukannya namun dengan melihat dan memperhatikan kondisi serta keadaan Terdakwa yang sudah beberapa kali mengalami operasi dalam tubuhnya dan sudah ketergantungan obat yang tidak boleh lepas sekalipun jika ingin tetap hidup, begitupun pada saat proses persidangan telah beberapa kali mengalami penundaan dikarenakan Terdakwa tidak bisa hadir karena mengalami gangguan jantung dan persiapan operasi ke 4 (empat) nya karena pada ring yang pertama telah mulai tertutup dengan organ tubuh Terdakwa yang tumbuh dan menutupinya sehingga harus diambil tindakan lebih lanjut. Terdakwa pada saat diperiksa juga mengalami susah bernafas tidak stabil dalam bernafas dan susah berbicara jika mengalami ketegangan untuk menjawab, sehingga perlu tindakan skors sidang untuk menenangkan keadaan dan kondisi Terdakwa. Selain itu juga Majelis setelah meneliti dan memeriksa ternyata Terdakwa sudah mendapat surat rujukan dari Rumah Saksit Cermi Cirebon untuk mendapat rujukan berobat di Rumah Saksit Dustira Cimahi, namun Rumah Sakit Dustiraupun merujuk untuk berobat dan mendapat penanganan di Rumah Saksit Gatot Soebroto Jakarta, sehingga Majelis berpendapat akan lebih baik apabila Terdakwa menjalani hukuman bersyarat sambil tenaganya bisa dimanfaatkan oleh Satuan dan keadaan

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 61-K/PM.II-09/AD/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kondisi Terdakwa dapat terpantau oleh Satuan maupun pengobatan Terdakwa juga dapat dipantau oleh Satuan dan juga keluarga. Selain itu juga Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Satuannya.

Menimbang, Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih hati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dan dalam masa percobaan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dan untuk pembinaan serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan Terdakwa agar Terdakwa kembali menjadi Prajurit yang baik yaitu baik untuk diri Terdakwa sendiri dan keluarganya, baik untuk Satuan dan masyarakat.

Menimbang, Bahwa penerapan pidana percobaan bagi Terdakwa tidak akan mengganggu kepentingan satuan khususnya Satuan Terdakwa dan kepentingan militer secara umum (*Vide* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer).

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat :

- 12 (dua belas) lembar Absensi Staf Bintalrem 063/SGJ.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas karena sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut di atas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Juncto Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 15 juncto Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer Juncto Pasa 190 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Wahyudi, Kapten Arm NRP 21960115690275, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Tidak Hadir Tanpa Ijin".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan.

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 61-K/PM.II-09/AD/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau Pelanggaran disiplin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :
12 (dua belas) lembar Absensi Staf Bintalrem 063/SGJ.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Dendi Sutyoso.S.S, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 21940113631072 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Abdul Gani, S.Si., S.H, Mayor Chk NRP 11040004250977 dan Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 535951 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Guntur Oktavianto, S.E., S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11000013850174, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H.,M.H Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Dendi Sutyoso.S.S, S.H.,
Letnan Kolonel Chk NRP 21940113631072

Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H.,
Mayor Sus NRP 535951

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.,M.H
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780